

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Lembaga Notaris di Indonesia yang dikenal saat ini, bukan lembaga yang lahir dari bumi Indonesia.<sup>1</sup> Lembaga Notaris masuk ke Indonesia pada awal abad ke-17 seiring dengan keberadaan *Vereenigde Oost Ind. Compagnie* (VOC) di Indonesia. Jan Pieterszoon Coen pada waktu itu menjabat sebagai Gubernur Jenderal di Jacatra (sekarang disebut Jakarta) antara tahun 1617 sampai 1629, untuk keperluan para penduduk dan para pedagang di Jakarta ia menganggap perlu mengangkat seorang Notaris yang disebut *Notarium Publicum*, sejak tanggal 27 agustus 1620, mengangkat Melchior Kerchem sebagai Sekretaris *College van Schepenen* (Urusan Perkapalan Kota) di Jakarta untuk merangkap sebagai Notaris yang berkedudukan di Jakarta.

Dalam surat pengangkatannya, Melchior Kerchem sebagai Notaris memiliki tugas yaitu, melayani dan melakukan semua surat libel (*Smaadschrift*), surat wasiat di bawah tangan (*codicil*), akta perjanjian perdagangan, perjanjian kawin, surat wasiat (*testament*), dan akta-akta lainnya dan juga ketentuan-ketentuan yang perlu dari kotapraja. Pada tahun 1625 jabatan Notaris dipisahkan dari jabatan Sekretaris *College van Schepenen*, yaitu dengan dikeluarkannya instruksi untuk para Notaris pada tanggal 16 Juni 1625. Instruksi tersebut hanya terdiri dari 10 (sepuluh)

---

<sup>1</sup> G. H. S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1983, hal. 15.

pasal, antara lain menetapkan bahwa Notaris wajib merahasiakan segala sesuatu yang dipercayakan kepadanya dan tidak boleh menyerahkan salinan-salinan dari akta-akta kepada orang-orang yang tidak berkepentingan.

Selanjutnya pada tahun 1860 Pemerintah Hindia Belanda memandang perlu untuk membuat peraturan-peraturan yang baru mengenai Jabatan Notaris di *Nederlands Indie* (Hindia Belanda) untuk disesuaikan dengan peraturan-peraturan mengenai Jabatan Notaris yang berlaku di Belanda. Sebagai pengganti *Instructive voor de Notarissen residerende in Nederlands Indie*, kemudian tanggal 1 Juli 1860 ditetapkan *Reglement op Het Notaris Ambt in Nederlands Indie* (Staatsblaad 1860:3).

Pada tanggal 7 Maret 1922 (Staatsblaad No. 11) dikeluarkan *Instructive voor de Notarissen residerende in Nederlands Indie*. Pasal 1 dari instruksi tersebut mengatur secara hukum batas-batas dan wewenang dari seorang Notaris, dan juga menegaskan Notaris bertugas untuk membuat akta-akta dan kontrak-kontrak dengan maksud untuk memberikan jabatan Notaris kekuatan dan pengesahan, menetapkan dan memastikan tanggalnya, menyimpan asli atau minutanya dan mengeluarkan grossenya, demikian juga mengeluarkan salinannya yang sah dan benar.

Setelah Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945, keberadaan Notaris di Indonesia tetap diakui berdasarkan ketentuan Pasal II Aturan Peralihan (AP) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yaitu segala peraturan

perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama masih belum diadakan yang baru menurut undang-undang dasar ini. Dengan dasar pasal II Aturan Peralihan tersebut maka ditetapkan *Reglement op Het Notais Ambt in Nederlands Indie* (Staatsblaad 1860:3), masih tetap diberlakukan di Indonesia.

Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi setiap warga negara. Untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai perbuatan, perjanjian, penetapan, dan peristiwa hukum yang dibuat di hadapan atau oleh pejabat yang berwenang.<sup>2</sup>

Pada tahun 1949 melalui Konfrensi Meja Bundar (KMB) yang dilaksanakan di Den Haag, Belanda, tanggal 23 Agustus sampai dengan 22 September 1949, dengan salah satu hasil KMB tersebut yaitu penyerahan kedaulatan dari pemerintah Belanda kepada Republik Indonesia Serikat untuk seluruh wilayah Indonesia, kecuali Irian Barat (sekarang Propinsi Papua dan Papua Barat). Dengan adanya penyerahan kedaulatan tersebut, membawa akibat kepada status Notaris yang berkewarganegaraan Belanda, yang ada di Indonesia harus meninggalkan jabatannya.

Dengan demikian terjadi kekosongan Notaris di Indonesia. Untuk mengisi kekosongan tersebut sesuai dengan kewenangan Menteri

---

<sup>2</sup> Muhammad Lutfan Hadi Darus, *Hukum Notariat dan Tanggungjawab Notaris*, Cetakan Pertama, UII Press, Yogyakarta, 2017, hal. 1.

Kehakiman Republik Indonesia Serikat dari tahun 1949 sampai dengan tahun 1954 menetapkan dan mengangkat Wakil Notaris untuk menjalankan tugas Jabatan Notaris dan menerima protokol yang berasal dari Notaris yang berkewarganegaraan Belanda.

Dalam dunia usaha, masyarakat pada umumnya akan sangat memerlukan Jasa Notaris dalam melakukan kegiatan bisnis ataupun suatu perbuatan hukum sehingga dapat memberikan rasa perlindungan hukum. Karena pada dasarnya ketika terjadi sengketa atau permasalahan yang membutuhkan bukti tertulis dalam proses pembuktian, seorang Notaris dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Sejatinya tidak hanya kebutuhan dunia usaha, kebutuhan terhadap jasa Notaris juga mencakup hingga kebutuhan pribadi, seperti akta waris, akta hibah, balik nama sertifikat dan lain-lain. Karena Notaris memiliki fungsi membuat dan memberikan dokumen (akta) Otentik sehingga dapat menjadi alat bukti yang kuat dan dapat memberikan perlindungan hukum bagi pemegangnya maupun pihak-pihak yang terkait.

Notaris merupakan suatu jabatan di bidang hukum yang terkait erat dengan pembuatan alat bukti berupa akta. Tahun 1860 Pemerintah Hindia Belanda memandang perlu untuk membuat peraturan-peraturan yang mengatur mengenai jabatan Notaris di *Nederlands Indie* untuk disesuaikan dengan peraturan-peraturan mengenai jabatan Notaris yang berlaku di Belanda. Keberadaannya di nusantara sejak zaman kolonial

Belanda mendasarkan pada *Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesie* (Staatsblaad 1860 No.3).

Peraturan kolonial Belanda ini berlangsung hingga masa kemerdekaan Indonesia yaitu dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.<sup>3</sup> Semenjak Indonesia merdeka, lembaga Notariat terus digunakan oleh masyarakat dan menjadi lembaga hukum Indonesia, dimanfaatkan oleh semua golongan. Bagi mereka yang tunduk kepada hukum adat tidak lagi harus menyatakan tunduk kepada hukum Eropa, bahkan perjanjiannya sendiri yang dituangkan ke dalam akta boleh merupakan materi yang diatur dalam hukum adat dan hukum Islam.<sup>4</sup>

Perubahan Undang-Undang Jabatan Notaris dilakukan pada tahun 2014 dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Selanjutnya disebut dengan UUJN. Perubahan dilakukan cukup banyak karena beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu dilakukan perubahan, perubahan juga dimaksudkan untuk lebih menegaskan dan memantapkan tugas, fungsi, dan kewenangan Notaris

---

<sup>3</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia; Perspektif Hukum dan Etika*, Cetakan Pertama, UII Press, Yogyakarta, 2009, hal. 101.

<sup>4</sup> R. Soegondo Notosoedirjo, *Hukum Notariat di Indonesia; Suatu Penjelasan*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1993, hal. 4.

sebagai pejabat yang menjalankan pelayanan publik, sekaligus sinkronisasi dengan undang-undang yang lain.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris bermaksud untuk memberikan jaminan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai perbuatan, perjanjian, penetapan, dan peristiwa hukum yang dibuat di hadapan atau oleh pejabat yang berwenang.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris juga memberikan garansi kepada Notaris bahwa Notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan profesi dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat, perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum.

Notaris berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 UUJN Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa, “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.” Sehingga dapat dipahami bahwa Notaris adalah pejabat umum yang secara khusus diberikan wewenang oleh undang-undang untuk membuat suatu alat bukti yang otentik (mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna).

Rumusan atas unsur-unsur Notaris sebagaimana yang terdapat dalam UUJN terdiri dari:

1. Pejabat umum;
2. Mempunyai kewenangan untuk membuat akta otentik;
3. Kewenangan lainnya yang diberikan oleh undang-undang di luar Undang-Undang Jabatan Notaris.

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik sejauh pembuatan akta otentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya. Notaris sebagai pejabat umum (*openbaar ambtenaar*) yang berwenang membuat akta otentik dapat dibebani tanggungjawab atas perbuatannya sehubungan dengan pekerjaannya dalam membuat akta tersebut.

Menurut R. Sugandhi keterangan palsu adalah keterangan yang tidak benar atau bertentangan dengan keterangan sesungguhnya.<sup>5</sup> Jadi yang dimaksud dengan akta otentik yang memuat keterangan palsu dalam hal ini adalah Notaris secara sengaja atau tidak disengaja, Notaris bersama-sama dengan para pihak atau penghadap membuat akta yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dengan maksud dan tujuan untuk menguntungkan pihak atau penghadap tertentu saja dimana keterangan itu melanggar kepentingan orang lain.

Sebagai penegasan tentang kewenangan Notaris dalam pembuatan akta otentik yang diatur di luar UUJN sebagaimana yang

---

<sup>5</sup> Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2002, hal.7.

terdapat dalam Pasal 1868 KUHPerdara tersebut dinyatakan bahwa, “akta otentik ialah suatu akta yang yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang di tempat di mana akta itu dibuat. Prosedur pembuatan akta otentik mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, mengenai bentuk dan fungsi akta Notaris secara khusus telah diatur di dalam Pasal 38.

Ketentuan dalam Pasal 38 UUN ini merupakan syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai akta Notaris (akta otentik). Apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1868 KUHPerdara *Juncto*00 Pasal 1869 KUHPerdara yang merupakan sumber otentisitas akta Notaris dan juga sebagai legalitas eksistensi akta Notaris. Akta otentik sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat. Dalam berbagai hubungan bisnis, kegiatan di bidang perbankan, pertanahan, kegiatan sosial, dan lain-lain. Kebutuhan akan pembuktian tertulis berupa akta otentik makin meningkat sejalan dengan berkembangnya tuntutan akan kepastian hukum dalam berbagai hubungan ekonomi dan sosial, baik dalam tingkat nasional, regional, maupun global.

Melalui akta otentik yang menentukan secara jelas hak dan kewajiban, menjamin kepastian hukum, dan sekaligus diharapkan pula dapat dihindari terjadinya sengketa. Walaupun sengketa tersebut dapat



dihindari, dalam proses penyelesaian sengketa tersebut, akta otentik yang merupakan alat bukti tertulis dan terpenuhi memberi sumbangan nyata bagi penyelesaian perkara secara murah dan cepat.

Jabatan Notaris diadakan atau kehadirannya dikehendaki oleh aturan hukum dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa, atau perbuatan hukum.<sup>6</sup> Dengan dasar seperti ini mereka yang diangkat sebagai Notaris harus mempunyai semangat untuk melayani masyarakat, dan atas pelayanan tersebut, masyarakat yang telah merasa dilayani oleh Notaris sesuai dengan tugas jabatannya, dapat memberikan honorarium kepada Notaris. Oleh karena itu Notaris tidak berarti apa-apa jika masyarakat tidak membutuhkannya. Pernyataan tersebut hubungan masyarakat dengan Notaris adalah layanan jasa produk hukum.

Notaris wajib berpedoman secara normatif kepada aturan hukum yang berkaitan dengan segala tindakan yang akan diambil untuk kemudian dituangkan ke dalam akta. Bertindak berdasarkan aturan hukum yang berlaku akan memberikan kepastian kepada para pihak, bahwa akta yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, sehingga jika terjadi permasalahan, akta Notaris dapat dijadikan pedoman oleh para pihak.

---

<sup>6</sup> Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia; Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Cetakan Keempat, PT. Refika Aditama, Bandung, 2014, hal. 14.

Dalam konstruksi hukum kenotariatan, bahwa salah satu tugas jabatan Notaris yaitu memformulasikan keinginan/tindakan penghadap/para penghadap ke dalam bentuk akta otentik, dengan tetap memperhatikan aturan hukum yang berlaku, tidak serta merta menuangkan ke dalam akta seluruh kehendak penghadap. Karena Notaris yang lalai atau bertindak di luar wewenangnya dapat dijatuhkan sanksi, baik berupa sanksi pidana, sanksi perdata, maupun sanksi administratif, oleh sebab itu Notaris juga dituntut untuk mampu bersikap profesional dalam menjalankan tugas.

Notaris dalam menjalankan tugas kewenangannya sebagai pejabat umum, mempunyai ciri utama yaitu pada kedudukannya (posisinya) yang tidak memihak dan mandiri bahkan lebih tegas dapat dikatakan “bukan sebagai salah satu pihak”, lain halnya dengan eksekutif atau pemerintah atau pejabat tata usaha negara atau pejabat administratif negara. Mereka pada saat menjalankan jabatan dan juga fungsi serta kekuasaannya, jelas sebagai salah satu pihak.

Adapun kewajiban Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya ialah bertindak amanah, jujur, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum, memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;

Sebagai pejabat umum, Notaris harus independen. Istilah independen ini sering diartikan atau disamakan dengan pengertian mandiri. Pada konsep manajemen, penerapan istilah mandiri berarti institusi yang

bersangkutan secara manajerial dapat berdiri sendiri tanpa tergantung kepada atasannya, tetapi secara institusional tetap tergantung kepada (*depend on*) atasannya, sedangkan independen baik secara manajerial maupun institusional tidak tergantung kepada atasannya ataupun pihak lainnya.

Akta otentik merupakan akta yang dibuat oleh kedua belah pihak dihadapan pejabat umum yang berwenang, pejabat umum yang berwenang tersebut yaitu Notaris. Akta otentik dikatakan akta yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dikarenakan akta tersebut bukan hanya dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada namun dikarenakan dibuat dihadapan Notaris/pejabat umum yang berwenang.

Akta yang dibuat dihadapan Notaris merupakan akta yang memiliki pembuktian yang sempurna dan juga akta tersebut dapat menghindari suatu sengketa. Namun, dalam praktaknya seringkali timbul sengketa dimana terdapat akta Notaris yang didasari oleh keterangan palsu yang menimbulkan suatu kerugian bagi pihak yang berkepentingan. Dalam pembuatan akta otentik yang didasari keterangan palsu merupakan tindakan pidana.

Tanggung jawab Notaris terhadap akta otentik sesuai dengan Pasal 1365 KUH Perdata dan sebatas kebenaran formal saja, sedangkan mengenai kebenaran isi akta tersebut menjadi tanggung jawab para pihak atau pihak yang menghadap Notaris, karena Notaris tidak mengetahui

kebenaran fakta. Kekuatan pembuktian atas akta otentik ditinjau dari Hukum Pidana merupakan alat bukti yang sempurna karena sesuai dengan Pasal 187 KUHPidana. Sedangkan kekuatan pembuktian ditinjau dari Hukum Perdata merupakan alat bukti otentik (Pasal 1866 KUHPerdata) golongan “Partij Akta” yang dibuat dihadapan Notaris yang diangkat dengan sumpah dan terhadap pembuktian diperkenankan pembuktian sebaliknya.

Sebagai contoh kasus keterangan palsu pada Akta Jual Beli dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 51/Pid.B/2022/PN Bla. Akta jual beli nomor: 45/Bla/2010 tanggal 22 Februari 2010 atas nama Agus Kristianto yang telah dipergunakan oleh terdakwa Sri Winarsih untuk memalsukan keterangan palsu kedalam akta otentik mengenai hal yang kebenarannya harus dinyatakan dengan akta tersebut, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta tersebut seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran. Terdakwa juga meminta tolong kepada saksi Dwi Handoko untuk mengurus akta jual beli tanah kemudian memasukkan blanko jual beli tanah tersebut ke kantor Notaris Didik Ariyanto, SH, MKn dan pada tanggal 21 Mei 2015 telah dibuat dan ditanda tangani akta jual beli No. 132/2015 yang isinya pihak pertama Agus Kristianto dengan disetujui oleh istrinya Sri Winarsih menjual sebidang tanah yang terletak di kelurahan Bangkle Rukun Tetangga 3 Rukun Warga 1 Blora tercatat dalam SHM (Sertifikat Hak Milik) No 1024 kepada Teguh Herri Purwanto. Bahwa setelah akta jual beli itu jadi

kemudian akta tersebut dipergunakan untuk mengurus peralihan hak milik atas tanah no SHM 1024 dari Agus Kristianto menjadi milik Teguh Herri Purwanto.

Bahwa selang beberapa hari kemudian saksi Dwi Handoko datang kembali kerumah terdakwa Sri Winarsih dengan membawa blanko akta jual beli yang beberapa bagian masih dalam keadaan kosong, dengan maksud untuk dimintakan tanda tangan kepada para pihak, namun saat itu terdakwa berkata kalau suaminya Agus Kristianto sedang bekerja diluar jawa, satu minggu datang dan satu minggu diluar jawa sehingga terdakwa meminta saksi Dwi Handoko untuk meninggalkan blanko itu dan akan dikabari kembali, Selang 3 hari kemudian terdakwa menghubungi saksi Dwi Handoko dan terdakwa meminta tolong kepada saksi Dwi Handoko untuk datang kerumah karena blanko akta jual beli sudah ditanda tangani oleh para pihak.

Bahwa setelah akta jual beli itu jadi, kemudian saksi Dwi Handoko memasukkan permohonan peralihan hak atas tanah ke kantor BPN Blora sesuai dengan permintaan terdakwa Sri Winarsih, dan atas permohonan peralihan tersebut maka kepemilikan hak atas tanah SHM No 1024 berpindah kepada Teguh Herri Purwanto.

Akibat kejadian ini saksi Agus Kristianto menderita rugi yakni kehilangan hak atas tanahnya tersebut yang ditaksir seharga Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah). Perbuatan terdakwa

merupakan perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 266 (1) KUHP.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti mengenai “Pertanggung jawaban Notaris dalam membuat akta otentik dengan adanya keterangan palsu oleh para pihak”.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan tersebut, maka untuk memudahkan penyusunan Skripsi ini, peneliti merumuskan permasalahan, sebagai berikut:

1. Bagaimana keabsahan akta otentik yang dibuat berdasarkan keterangan palsu oleh para pihak?
2. Bagaimana pertanggungjawaban Notaris dalam pembuatan akta otentik berdasarkan keterangan palsu dari para pihak?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Bertitik tolak dari rumusan masalah di atas adapun tujuan dari penelitian ini secara umum adalah untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang ada tersebut. Tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana keabsahan akta otentik yang dibuat berdasarkan keterangan palsu oleh para pihak.
2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana pertanggungjawaban Notaris dalam pembuatan akta otentik berdasarkan keterangan palsu dari para pihak.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang di dapat dari penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis.

Penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka meningkatkan perkembangan ilmu hukum, khususnya mengenai pertanggungjawaban Notaris dalam membuat akta otentik dengan adanya keterangan palsu para pihak.

2. Secara praktis.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan mengenai hukum kenotariatan khususnya pembuatan akta otentik. Adapun manfaat praktis bagi pihak- pihak sebagai berikut:

- a. Bagi Penghadap Memberikan pengetahuan terhadap penghadap atas pentingnya pemahaman dalam membuat suatu perbuatan hukum khususnya pembuatan suatu akta otentik.
- b. Bagi Notaris Pemahaman tentang besarnya tanggung jawab Notaris terhadap akta yang dibuatnya, baik tanggung jawab moral maupun tanggung jawab hukum. Yaitu, tanggung jawab profesi yang akan berdampak merugikan diri sendiri maupun orang lain.
- c. Bagi pemerintah Diharapkan bisa menjadi acuan bagi pemerintah untuk merencanakan agenda pembaharuan hukum terhadap peraturan perundang-undangan yang sudah ada agar terbentuknya sanksi yang lebih tegas.

## 1.5. Tinjauan Pustaka

### 1.5.1. Landasan Teori

Teori Kepastian Hukum Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.<sup>7</sup> Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan.

Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberatif*. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.<sup>8</sup>

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan

---

<sup>7</sup> Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hal.59.

<sup>8</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hal.158.



logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif.

Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara factual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.<sup>9</sup> Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.<sup>10</sup>

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu

---

<sup>9</sup> Cst Kansil, Christine, S.T Kansil, Engelen R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, 2009, hal. 385.

<sup>10</sup> Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hal. 23.

diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.<sup>11</sup>

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.

## **1.5.2. Landasan Konseptual**

### **1.5.2.1. Tinjauan Umum Tentang Akta**

Pasal 1869 KUH Perdata menentukan bahwa suatu akta karena tidak berkuasanya atau tidak cakupannya pegawai dimaksud atau karena cacat dalam bentuknya tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik, demikian mempunyai kekuatan sebagai tulisan di bawah tangan bila ditandatangani oleh para pihak. Selain tanda tangan, pembacaan akta juga penting dalam pembuatan akta karena dalam hukum kenotariatan ada

---

<sup>11</sup> Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm. 82-83 6 *Ibid*, hal. 95.

istilah *verlijden*, yaitu proses verbal pekerjaan oleh pejabat umum dalam pembuatan akta meliputi:

1. Dilihatnya kenyataan oleh Notaris tentang suatu tindakan atau kejadian;
2. Diceritakannya secara tertulis oleh Notaris;
3. Pembacaan oleh Notaris dan penandatanganan oleh yang berkepentingan termasuk mengkonstatir penolakannya dan kepergian seseorang sebelum penandatanganan akta.

Kekuatan pembuktian akta otentik dalam hal ini terdapat 3 (tiga) aspek yang harus diperhatikan ketika akta dibuat, aspek-aspek ini berkaitan dengan nilai pembuktian, yaitu:

1. Lahiriah (*uitwendige bewijskracht*) Kemampuan lahiriah akta Notaris merupakan kemampuan akta itu sendiri untuk membuktikan keabsahannya sebagai akta otentik. Jika dilihat dari luar (lahirnya) sebagai akta otentik serta sesuai dengan aturan hukum yang sudah ditentukan mengenai syarat akta otentik, maka akta tersebut berlaku sebagai akta otentik, sampai terbukti sebaliknya, artinya sampai ada yang membuktikan bahwa akta tersebut bukan akta otentik secara lahiriah. Dalam hal ini beban pembuktian ada pada pihak yang menyangkal keotentikan akta Notaris. Parameter untuk menentukan akta Notaris sebagai akta otentik, yaitu tanda tangan dari Notaris yang bersangkutan, baik yang ada pada minuta dan salinan serta adanya awal akta (mulai dari judul) sampai dengan akhir akta.

2. Formil (*formele bewijskracht*) Akta Notaris harus memberikan kepastian bahwa sesuatu kejadian dan fakta tersebut dalam akta betul-betul dilakukan oleh Notaris atau diterangkan oleh pihak-pihak yang menghadap pada saat yang tercantum dalam akta sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan dalam pembuatan akta. Secara formal untuk membuktikan kebenaran dan kepastian tentang hari, tanggal, bulan, tahun, pukul (waktu) menghadap, dan para pihak yang menghadap, paraf dan tanda tangan para pihak/penghadap, saksi dan Notaris, serta membuktikan apa yang dilihat, disaksikan, didengar oleh Notaris (pada akta pejabat/berita acara), dan mencatatkan keterangan atau pernyataan para pihak/penghadap (pada akta pihak).
3. Materiil (*materiele bewijskracht*) Kepastian tentang materi suatu akta sangat penting, bahwa apa yang tersebut dalam akta merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak-pihak yang membuat akta atau mereka yang mendapat hak dan berlaku untuk umum, kecuali ada pembuktian sebaliknya (*tegenbewijs*). Keterangan atau pernyataan yang dituangkan/dimuat dalam akta pejabat (atau berita acara), atau keterangan para pihak yang diberikan/disampaikan di hadapan Notaris dan para pihak harus dinilai benar. Perkataan yang kemudian dituangkan/dimuat dalam akta berlaku sebagai yang benar atau setiap orang yang datang menghadap Notaris yang kemudian/keterangannya dituangkan/dimuat dalam akta harus dinilai telah benar berkata demikian. Jika ternyata pernyataan/keterangan para penghadap tersebut

menjadi tidak benar, maka hal tersebut tanggung jawab para pihak sendiri.

#### **1.5.2.2. Tinjauan Umum Tentang Notaris**

Menurut Kamus Indonesia Notaris adalah pejabat umum yang mendapat kuasa dari pemerintah untuk mengesahkan dan menyaksikan berbagai surat perjanjian berupa akta dan sebagainya. Dari pernyataan ini dapat dipahami bahwa Notaris adalah seseorang yang ditunjuk oleh Negara untuk mengambil sumpah, menerangkan isi suatu dokumen, mengesahkan keaslian tanda tangan dan menjalankan pekerjaan resmi lainnya yang ditentukan di bidang komersil. Seorang Notaris dalam pengertian umum adalah pejabat yang berwenang untuk membuat akta otentik sejauh pembuatan akta otentik tertentu tidak di khususkan bagi pejabat umum lainnya.

Sedangkan menurut pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris menjelaskan bahwa yang dimaksud Notaris adalah “pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Jabatan Notaris menerangkan bahwa Notaris adalah “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang ini berdasarkan Undang-Undang lainnya.

Menurut Kamus Hukum menerangkan pengertian mengenai jabatan Notaris. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk

membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh sesuatu peraturan umum atau dikehendaki oleh yang berkepentingan agar dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan salinan dan kutipannya, semua itu sebegitu jauh pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat umum lainnya.

Dasar dikeluarkannya Undang-Undang tentang Jabatan Notaris:

1. Pasal 20 dan Pasal 21 dari Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Mengkaji terhadap segala hal yang berkaitan dengan Jabatan Notaris yang telah diatur sebelumnya dalam ketentuan *Reglement op Notaris Ambt In Indonesie*.
3. Peraturan yang mengatur tentang Jabatan Notaris sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diubah dengan Undang-Undang yang baru.
4. Bahwa beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu dilakukan perubahan.
5. Menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum salah satunya dengan diwujudkan bukti tertulis yang dibuat oleh Notaris sebagai bukti otentik.

6. Bahwa Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum bagi setiap warga negara.

#### **1.5.2.3. Tinjauan Umum Tentang Tanggung Jawab**

Notaris yang tidak menjalankan tugas dan jabatannya sesuai ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris dan kode etik Notaris tentu dapat diminta pertanggungjawabannya. Notaris wajib untuk patuh dan taat ketika menjalankan tugas dan jabatannya sebagai Notaris, termasuk dalam hal pembuatan akta yang dibuat olehnya. Tidak terpenuhinya unsur materil, formil, dan administratif dalam pembuatan akta maka akan mengakibatkan pemberian sanksi bagi Notaris yang bersangkutan.

Bentuk pertanggungjawaban dari Notaris yang tidak melaksanakan kewajiban berdasarkan ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris maka Notaris tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban berupa ganti rugi sesuai ketentuan Pasal 84 UUJN, di mana ketentuan pasal tersebut menegaskan tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris yang mengakibatkan akta tersebut terdegradasi menjadi akta di bawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum dapat menjadi alasan kepada para pihak yang menderita kerugian untuk penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris.

Suatu konsep yang terkait dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggungjawab hukum (*liability*). Seseorang yang

bertanggungjawab secara hukum atas perbuatan tertentu bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatannya bertentangan/berlawanan hukum. Sanksi dikenakan karena perbuatannya sendiri yang membuat orang tersebut bertanggungjawab. Subjek *responsibility* dan subyek kewajiban hukum adalah sama.

Tanggung jawab dalam kamus hukum dapat diistilahkan sebagai *liability* dan *responsibility*, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum yaitu tanggungugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik. Teori tanggung jawab lebih menekankan pada makna tanggung jawab yang lahir dari ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sehingga teori tanggungjawab dimaknai dalam arti *liability*, sebagai suatu konsep yang terkait dengan kewajiban hukum seseorang yang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatannya bertentangan dengan hukum.

#### **1.5.2.4. Tinjauan Umum Tentang Akta Otentik**

Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Jabatan Notaris menyebutkan, pengertian akta Notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang ini. Berdasarkan pengertian ini, dapat disimpulkan tentang penggolongan akta otentik yaitu, Pertama, akta otentik yang dibuat oleh



pejabat umum, dan Kedua, akta otentik yang dibuat di hadapan pejabat umum. Perbedaan dari kedua akta itu adalah:

- a. Akta relaas dibuat oleh pejabat, sedangkan akta para pihak dibuat oleh para pihak di hadapan pejabat, atau para pihak meminta bantuan pejabat itu untuk membuat akta yang mereka inginkan tersebut.
- b. Dalam akta para pihak, para pejabat pembuat akta sama sekali tidak pernah memulai inisiatif, sedangkan dalam akta relaas, pejabat pembuat akta itu kadang-kadang yang memulai inisiatif untuk membuat akta itu.
- c. Akta para pihak harus ditandatangani oleh para pihak dengan ancaman kehilangan sifat otentiknya, sedangkan akta relaas tanda tangan demikian tidak merupakan keharusan.
- d. Akta para pihak berisikan keterangan yang dikehendaki oleh para pihak yang membuat atau menyuruh membuat akta itu, sedangkan akta relaas berisikan keterangan tertulis dari pejabat yang membuat akta itu sendiri.
- e. Kebenaran isi dari akta relaas tidak dapat diganggu gugat kecuali dengan menuduh bahwa akta itu palsu, sedangkan kebenaran isi akta para pihak dapat diganggu gugat tanpa menuduh kepalsuan akta tersebut.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Victor M. Situmorang dan Cormentya Sitanggang, *Grosse Akta Dalam Pembuktian dan Eksekutorial*, Cetakan Pertama, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hal. 30-31.

Menurut Pasal 1868 KUHPerdara “Suatu akta otentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya”.

#### **1.5.2.5. Tinjauan Umum Tentang Keterangan Palsu**

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pada Tindak Pidana Pemalsuan Surat, Pasal 391 ayat (1) “Setiap Orang yang membuat secara tidak benar atau memalsu Surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan utang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari suatu hal, dengan maksud untuk menggunakan atau meminta orang lain menggunakan seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, jika penggunaan Surat tersebut dapat menimbulkan kerugian, dipidana karena pemalsuan Surat, dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak kategori VI. Pada ayat (2) “Setiap Orang yang menggunakan Surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah benar atau tidak dipalsu, jika penggunaan Surat tersebut dapat menimbulkan kerugian dipidana dengan pidana yang sama dengan ayat (1)”.

Pada Pasal 392 ayat (1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun, Setiap Orang yang melakukan pemalsuan Surat terhadap:

- a. Akta Otentik;

- b. Surat utang atau sertifikat utang dari suatu negara atau bagiannya atau dari suatu lembaga umum;
- c. Saham, Surat utang, sertifikat saham, sertifikat utang dari suatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau persekutuan;
- d. Talon, tanda bukti dividen atau tanda bukti bunga salah satu Surat sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan huruf c atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti Surat tersebut;
- e. Surat kredit atau Surat dagang yang diperuntukkan guna diedarkan;
- f. Surat keterangan mengenai hak atas tanah; atau
- g. Surat berharga lainnya yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

### **1.5.3. Landasan Yuridis**

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata);
3. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris;
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris;
6. Kode Etik Notaris;

Namun ada beberapa karya ilmiah yang mempunyai korelasi dengan permasalahan yang akan diangkat oleh penulis, antara lain:

### **1.6. Penelitian Terdahulu**

Review kajian terdahulu atau penelitian terdahulu merupakan

kesempatan bagi calon peneliti untuk mendemonstrasikan hasil bacaannya yang ekstensif terhadap literatur literatur yang berkaitan dengan pokok masalah yang akan diteliti. Hal ini dimaksudkan agar calon peneliti mampu mengidentifikasi kemungkinan signifikansi dan kontribusi akademik dari penelitiannya dalam konteks dan waktu tempat tertentu. Namun ada beberapa karya ilmiah yang mempunyai korelasi dengan permasalahan yang akan diangkat oleh penulis, antara lain:

1. Skripsi oleh IDA NURKASANA (8111411012) tahun 2015 dengan judul “Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta Otentik Yang Dibuat Di Hadapannya (Studi Terhadap Notaris Di Kota Semarang)”. Dalam skripsi ini membahas tentang pertanggung jawaban Notaris terhadap akta otentik yang dibuat dihadapannya, serta akibat hukum terhadap akta otentik yang dibuat dihadapan Notaris jika memuat keterangan tidak benar. Notaris bukan hanya sebagai Notulen akan tetapi Notaris juga berperan sebagai Konsultan hukum yang memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum atas akta yang dikehendaki. Tidak sebatas terbuatnya akta otentik, Notaris juga bertanggungjawab atas kebenaran bagian-bagian dalam akta baik secara formil maupun secara materil. Setelah akta yang diinginkan para pihak selesai dibuat, muncul tanggungjawab lain dari Notaris yaitu menyimpan Minuta akta serta Notaris harus siap memberikan keterangan dimuka pengadilan bilamana akta yang dibuat dihadapan Notaris menuai permasalahan. Dalam hal akta otentik yang dibuat

oleh atau dihadapan Notaris yang menjadi permasalahan maka status akta otentik itu sendiri dapat berubah dan dapat didegradasi keotentikanya. Kebatalan dan pembatalan dalam akta yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris yaitu: akta dapat dibatalkan jika akta tidak memenuhi syarat subjektif, akta batal demi hukum jika dalam akta tidak terpenuhinya syarat objektif, akta mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan, akta dibatalkan oleh para pihak, dan pembatalan dapat dilakukan atas dasar dibuktikan dengan asas praduga sah yang mana akibat hukum yang timbul atas akta adalah sesuai dengan keputusan pengadilan. Dalam kaitannya yang membedakan penelitian ini yaitu terletak pada akta otentik yang dibuat dihadapan notaris yang memuat keterangan tidak benar serta akibat hukumnya.

2. Skripsi oleh MUH. IKHSAN KURNIAWAN (4518060090) tahun 2022 dengan judul “Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Akta Autentik (Akta Jual Beli) Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan”. Dalam skripsi ini membahas tentang faktor utama yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pemalsuan akta autentik serta pandangan masyarakat terhadap akta jual beli yang dipalsukan. Faktor utama yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pemalsuan akta autentik berupa akta jual beli adalah faktor ekonomi dan faktor pengetahuan hukum dari masyarakat itu sendiri. Faktor ekonomi yang dimaksud adalah oknum-oknum yang

membuat surat palsu yaitu AJB dengan tujuan merawut keuntungan ekonomi dalam pengurusan peralihan tanah. Kemudian faktor pengetahuan hukum masyarakat adalah kurang selektifnya masyarakat dalam memilih orang yang membuat akta jual beli. Masyarakat menunjukkan bahwa pemalsuan surat akta jual beli ini sangat merugikan masyarakat secara ekonomis dan di beberapa hal tertentu hak masyarakat dapat diklaim akibat pemalsuan surat AJB ini. Masyarakat pada dasarnya tidak boleh menggunakan makelar tanah atau amfia tanah dalam pengurusan peralihan tana dan lebih berhati-hati terhadap modus yang ditawarkan oleh mafia tanah dengan mengiming-imingkan harga yang murah dalam pengurusan tanah. Dalam kaitannya yang membedakan penelitian ini yaitu terletak pada penyebab terjadinya tinda pidana pemalsuan akta autentik serta pandangan masyarakat terhadap akta jual beli yang dipalsukan.

3. Skripsi M. ZUHDI ANHAR (02011281621182) tahun 2020 dengan judul “Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pembuatan Akta Autentik Yang Tidak Dibacakan Dihadapan Penghadap”. Dalam skripsi ini membahas tentang tanggung jawab Notaris terhadap pembuatan akta autentik yang tidak dibacakan di hadapan penghadap serta akibat hukum terhadap akta yang dibuat dihadapan notaris apabila notaris tidak membacakan akta autentik di hadapan penghadap. Tanggung jawab Notaris terhadap pembuatan akta autentik yang tidak dibacakan dihadapan penghadap adalah tanggung jawab secara administratif dan

tanggung jawab berdasarkan kode etik profesi notaris, maka akibat hukum terhadap akta tersebut terdegradasi keautentikannya menjadi akta dibawah tangan. Dalam kaitannya yang membedakan penelitian ini yaitu terletak padatentang tanggung jawab Notaris terhadap pembuatan akta autentik yang tidak dibacakan di hadapan penghadap serta akibat hukum terhadap akta yang dibuat dihadapan notaris apabila notaris tidak membacakan akta autentik di hadapan penghadap.

## **1.7. Metode Penelitian**

### **1.7.1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam proposal skripsi ini adalah metode penelitian hukum normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu-isu hukum yang dihadapi.<sup>13</sup> Dalam meneliti terkait pertanggungjawaban Notaris dalam membuat akta otentik dengan adanya pemalsuan data para pihak.

### **1.7.2. Metode Pendekatan**

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*).

Pendekatan yang dilakukan dengan cara “menelaah dan menganalisis semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu

---

<sup>13</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Group, Jakarta, 2007, hal. 35.

hukum yang sedang ditangani”. Jadi fokus perhatiannya ada pada pemahaman peneliti terhadap asas-asas peraturan perundang-undangan dan teori hierarki norma hukum yang diajarkan Han Kelsen maupun Hans Nawiasky.<sup>14</sup> Dalam penelitian ini digunakan beberapa Peraturan Perundang-Undangan seperti, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

2. Pendekatan Konseptual (*Konseptual Approach*).

Pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum selain itu, pendekatan ini juga menggunakan metode memperhatikan dan mengkaji berbagai Peraturan Perundang-Undangan dan sesuatu yang berhubungan dengan pertanggungjawaban Notaris dalam membuat akta otentik dengan adanya keterangan palsu para pihak. Dalam penelitian ini digunakan konsep akta otentik, kekuatan pembuktian akta otentik, keabsahan akta otentik, pertanggung jawaban secara pidana, pertanggung jawaban perdata, pertanggung jawaban kode etik dan pertanggung jawaban administratif.

3. Pendekatan Kasus (*Case Approach*).

Pendekatan kasus dilakukan dengan menelaah kasus yang terkait dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus tersebut merupakan kasus

---

<sup>14</sup> Suyanto, *Metode Penelitian Hukum*, Unigres Press, 2022, hal. 123-124.



yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap atau inkracht. Pendekatan kasus menekankan bahwa beberapa kasus yang ditelaah akan menjadi referensi bagi isu hukum dan berkaitan dengan pertanggungjawaban Notaris dalam membuat akta otentik dengan adanya pemalsuan surat atau akta terkait. Sebagai contoh kasus keterangan palsu pada Akta Jual Beli dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 51/Pid.B/2022/PN Bla.

### **1.7.3. Sumber Bahan Hukum**

Bahan-bahan hukum yang mengikat khususnya dibidang Kenotariatan.

- a. Bahan hukum primer yang dipergunakan yaitu Peraturan Perundang-Undangan yang mempunyai relevansi dengan judul yang penulis pilih dan peraturan lain yang menunjang kelengkapan tulisan ini yaitu:
  1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata);
  3. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
  4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris;
  5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris;
  6. Kode Etik Notaris;
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan informasi, yang berkaitan dengan isi bahan hukum primer serta implementasinya.

1. Artikel Ilmiah;
  2. Buku yang berkaitan dengan masalah yang diteliti;
  3. Makalah pertemuan ilmiah;
  4. Tesis dan Disertasi;
- c. Bahan Hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum.

#### **1.7.4. Teknik Pengumpulan Dan Pengelolaan Bahan Hukum**

Berisi aturan logis prosedur pengumpulan bahan-bahan hukum primer, sekunder serta bahan hukum tersebut diinventarisasi dan diklasifikasi dengan menyesuaikan masalah yang dibahas.

Dalam penelitian hukum normatif, teknik pengumpulan bahan hukum sebagai berikut:

- a. Bahan-bahan primer berupa perundang-undangan dikumpulkan dengan metode inventarisasi dan kategorisasi.
- b. Bahan hukum sekunder dikumpulkan dengan sistem kartu catatan (*card system*), baik dengan kartu ikhtiar (memuat ringkasan tulisan sesuai aslinya, secara garis besar dan pokok gagasan yang memuat pendapat asli penulis), kartu kutipan (digunakan untuk memuat catatan pokok permasalahan), maupun kartu ulasan (berupa analisis dan catatan khusus penulis).

#### **1.7.5. Teknik Analisa Bahan Hukum**

Sebagai tindak lanjut dari sumber data yang telah terkumpul tersebut akan di analisis sebagai berikut:

- a. Analisis Deskriptif, yaitu menguraikan tulisan berdasarkan keteranganketerangan dari suatu keadaan-keadaan atau peristiwa-peristiwa yang merupakan objek pembahasan dan menyusunnya dalam suatu susunan yang teratur (sistematis).
- b. Analisis Sistematis, yaitu upaya mencari kaitan rumusan masalah suatu konsep hukum atau proporsi hukum antara peraturan perundangundangan yang sederajat maupun antara yang tidak sederajat.
- c. Analisis secara kualitatif, yaitu dengan memperhatikan penafsiran gramatikal, yakni mendasarkan pada bunyi ketentuan undang-undang dan kemudian akan dihubungkan dengan teoriteori yang di peroleh dari studi kepustakaan yang berupa dokumendokumen, literature dan yurisprudensi, sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang dikaji dan dapat ditrik kesimpulan.

#### **1.7. Sistemtika Penulisan**

Penulisan penelitian hukum dalam bentuk skripsi ini akan terdiri 4 (empat) Bab.

Bab I (Pendahuan) yang di dalamnya terdapat latar belakang yang relevan dengan permasalahan hukum yang akan dibahas, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka yang terdiri dari landasan teori, landasan konseptual dan landasan yuridis.

Kemudian metode penelitian yang terdiri dari Jenis Penelitian, Metode Pendekatan, Sumber bahan hukum, Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum dan Teknik Analisa Bahan Hukum serta sistematika penulisan.

Bab II akan menjelaskan tentang keabsahan akta otentik yang dibuat berdasarkan data palsu. Dalam hal ini akan terbagi menjadi 3 (tiga) sub-bab, yaitu, akta otentik, kekuatan pembuktian akta otentik dan keabsahan akta otentik yang dibuat berdasarkan keterangan palsu oleh para pihak.

Bab III akan menjelaskan tentang pertanggungjawaban Notaris dalam pembuatan akta otentik yang didasarkan pada keterangan palsu para pihak yang dipalsukan. Dalam hal ini akan terbagi menjadi 3 (tiga) sub-bab, yaitu pertanggung jawaban secara pidana, pertanggung jawaban secara perdata dan pertanggung jawaban secara kode etik.

Bab IV (Penutup) merupakan rangkaian dari hasil pembahasan penelitian hukum ini yang tertuang dalam bentuk kesimpulan dan saran yang dapat membantu menyelesaikan permasalahan hukum yang terjadi ke depannya.